

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH

**Ridho Akbar, Muhammad Syaifudin, Asmuri**

email: [22390115335@students.uin-suska.ac.id](mailto:22390115335@students.uin-suska.ac.id),

[muhammadsaifudin74@gmail.com](mailto:muhammadsaifudin74@gmail.com), [asmuri@uin-suska.ac.id](mailto:asmuri@uin-suska.ac.id)

(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia terkait standar pembiayaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Namun, dalam implementasinya, pendidikan ini menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pendanaan. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi kebijakan-kebijakan utama seperti KMA No. 211 Tahun 2011, KMA No. 165 Tahun 2014, dan KMA No. 183 Tahun 2019, serta menganalisis efektivitas implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam alokasi dana, keterlambatan pencairan anggaran, dan kurangnya kapasitas manajerial lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mencakup transparansi anggaran, pelatihan pengelolaan keuangan, keterlibatan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar sistem pembiayaan pendidikan agama Islam dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** *Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Kebijakan Pemerintah*

### **Abstract**

*This study examines the Indonesian government's policies regarding the funding standards for Islamic religious education in schools and madrasahs. Islamic religious education plays a strategic role in shaping students' character and moral values. However, its implementation faces various challenges, particularly in terms of financial support. Using a literature review approach, this research evaluates key regulations such as Minister of Religious Affairs Decree (KMA) No. 211 of 2011, KMA No. 165 of 2014, and KMA No. 183 of 2019, and analyzes their implementation effectiveness in practice. The findings reveal ongoing disparities in fund allocation, delays in budget disbursement, and insufficient managerial capacity within Islamic educational institutions. Therefore, a comprehensive strategy is needed—encompassing budget*

*transparency, financial management training, community involvement, and collaboration between the government and educational institutions—to ensure a more effective, accountable, and sustainable financing system for Islamic religious education.*

**Keywords:** *Educational Financing, Islamic Religious Education, Government Policy*

## A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter serta menentukan arah masa depan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan agama Islam merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan nasional, yang diterapkan baik di sekolah umum maupun di madrasah. Fungsi utama pendidikan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral, membentuk kepribadian, dan membina akhlak peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman, berpengetahuan, dan berperilaku mulia.<sup>1</sup>

Pendidikan Agama Islam dalam prosesnya masih menghadapi berbagai kendala termasuk kendala utama yakni pembiayaan. Dana yang tersedia sering kali terbatas, distribusinya belum merata, dan pengelolannya di beberapa tempat masih menemui kendala. Perbedaan kebijakan antara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) juga membuat pengelolaan keuangan di kedua lembaga ini tidak selalu seimbang.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait standar pembiayaan pendidikan agama Islam, seperti melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterlambatan pencairan dana, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya pemahaman satuan pendidikan dalam mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar pembiayaan pendidikan agama Islam di

---

<sup>1</sup> Samuji, JURNAL PARADIGMA P-ISSN: 2406-9787/e-ISSN: 2723-3480 Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan, Paradigma 13, no. 1 (2022): 82–94, hlm. 87.

sekolah dan madrasah menjadi hal yang sangat penting. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi generasi masa depan. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan pemerintah terkait standar pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (library research). Prosesnya diawali dengan mengidentifikasi permasalahan, merumuskan tujuan penelitian, menentukan referensi atau literatur yang relevan, serta melakukan analisis dan sintesis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Hasil dari penelitian ini sering digunakan untuk mengembangkan teori atau mendukung penelitian lebih lanjut.<sup>2</sup> Dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur yang relevan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Aspek pendanaan merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan keberlangsungan dan kualitas dalam sistem pendidikan, termasuk di sekolah dan madrasah. Tanpa dukungan dana yang cukup, perkembangan lembaga pendidikan akan terhambat dan sulit mencapai standar yang diharapkan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu dari mana sumber dana diperoleh, bagaimana dana tersebut dikelola, serta untuk apa dana tersebut dialokasikan. Pendanaan pendidikan dapat diperoleh dari beragam pemangku kepentingan atau sumber, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta yang berkontribusi dalam mendukung dunia pendidikan. Namun, Dana yang tersedia perlu dikelola secara optimal agar pemanfaatannya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pencatatan, serta

---

<sup>2</sup> Sari, M., & Asmendri, A. (2020), Penelitian kepastakaan (Library research) dalam penelitian pendidikan IPA, *Natural Science*, 6(1), 41-53, hlm. 43.

pengawasan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.<sup>3</sup>

Pembiayaan pendidikan mencakup berbagai aspek penting, seperti pembayaran gaji guru, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, pengadaan fasilitas belajar, penyediaan buku dan alat tulis, serta pendanaan kegiatan ekstrakurikuler dan operasional sekolah atau madrasah. Selain itu, pembiayaan juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh peserta didik memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang terlalu besar. Oleh karena itu, kebijakan yang jelas dalam perencanaan dan alokasi anggaran sangat diperlukan agar pembiayaan pendidikan, khususnya di sekolah dan madrasah berbasis agama Islam, dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam lingkungan pondok pesantren, pembiayaan pendidikan juga sangat bergantung pada bentuk kurikulum yang diterapkan. Jika pendidikan yang diberikan mengacu pada sistem pendidikan formal, maka perencanaan anggarannya akan mengikuti kebijakan kementerian yang menaunginya. Namun, jika pendidikan di pesantren lebih berbasis pengalaman dan keterampilan, seperti pendidikan kedisiplinan, maka pengembangannya lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, sistem kedisiplinan yang dahulu cenderung menggunakan pendekatan fisik kini telah berkembang menjadi sistem yang lebih humanis, menyesuaikan dengan nilai-nilai pendidikan modern yang mengutamakan pembelajaran tanpa kekerasan. Dalam hal ini, kurikulum kepesantrenan biasanya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kurikulum pembelajaran, kurikulum berbasis keterampilan, dan kurikulum berbasis pengalaman.<sup>4</sup>

#### 1. Kebijakan Pemerintah tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

---

<sup>3</sup> Faisal Affandi dan Melda Diana Nasution, Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam, *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif* 1, no. 1 (2023), hlm. 34.

<sup>4</sup> Ahmad Syukrillah, Implementasi Pembiayaan Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Keberagaman Program Pembelajaran di Pondok Pesantren Papan Raudhotul Jannah, *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Multazam* 6, no. 1 (2024), hlm 54.

- a. KMA No. 211 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 211 Tahun 2011 merupakan regulasi yang mengatur Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah umum memenuhi standar kualitas nasional dalam aspek kurikulum, kompetensi pendidik, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi pembelajaran. Dengan adanya standar ini, diharapkan peserta didik mampu memperoleh pemahaman agama yang komprehensif, memiliki akhlak yang baik, Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas dan perilaku sehari-hari. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pengajaran PAI di sekolah harus memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga siswa mampu mengimplementasikannya dalam perilaku. Selain itu, KMA ini juga mengatur keterlibatan guru dalam proses pengembangan materi ajar yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman agar relevan dengan kebutuhan peserta didik. KMA No. 165 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.<sup>5</sup>

- b. KMA No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Sekolah dan Madrasah

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 165 Tahun 2014 menetapkan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah. Kebijakan ini menyesuaikan kurikulum pendidikan agama di madrasah dengan prinsip pendidikan berbasis kompetensi, yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam kurikulum ini, pembelajaran PAI dan Bahasa Arab

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama No. 211 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 56.

menitikberatkan pada pemahaman keislaman yang mendalam, penguatan akhlak, serta kemampuan berbahasa Arab secara aktif. Kurikulum 2013 juga menekankan pendekatan scientific learning, yaitu proses pembelajaran berbasis observasi, eksplorasi, dan eksperimen, sehingga siswa dapat lebih aktif dan kritis dalam memahami materi. Dengan diterapkannya kurikulum ini, diharapkan lulusan madrasah tidak hanya memiliki pemahaman akademik yang kuat dalam bidang agama. Namun demikian, peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang keahlian lainnya, baik di kancah nasional maupun internasional.<sup>6</sup>

c. KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Sekolah dan Madrasah

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah sebagai penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. KMA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dengan menyesuaikan kurikulum terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik.<sup>7</sup> Dalam peraturan ini, terdapat penyesuaian struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif, sehingga mampu mendukung pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter. Selain itu, peraturan ini juga memberikan ruang bagi madrasah untuk mengembangkan muatan lokal yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya di masing-masing daerah. Pendekatan integratif dan holistik dalam pembelajaran ditekankan, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga pada penguatan karakter Islami. Dengan demikian, lulusan madrasah diharapkan memiliki wawasan keislaman yang

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), hlm 71.

<sup>7</sup> Asmuri, Okfrida Hidayati, dan Anisa Fitri, Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah, *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6, no. 1 (Maret 2025): 32–42, hlm. 37.

luas serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Pembiayaan Kegiatan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama berada di bawah kewenangan Menteri Agama. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia berupaya mengalokasikan sumber pendanaan untuk kegiatan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah melalui berbagai skema pembiayaan yang tersedia:

1. APBN/BOS;
2. APBD Kabupaten/Kota, BOP, dan BOSDA;
3. Pemerintah Provinsi/Kanwil Kemenag, dan Pemerintah Pusat/Direktorat PAIS; dan
4. Sumber dana dari masyarakat, seperti infaq peserta didik, kontribusi komite sekolah, bantuan dari para donatur, serta sumber-sumber lain yang legal dan tidak bersifat mengikat.

## 3. Latar Belakang Kebijakan Pemerintah tentang Pembiayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara yang pelaksanaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya akses pendidikan yang layak bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun di madrasah. Salah satu upaya dalam menjamin mutu dan pemerataan pendidikan adalah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembiayaan pendidikan.<sup>9</sup>

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pendidikan, pemerintah telah mengamanatkan dalam UUD 1945 bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm 67.

<sup>9</sup> Adib Azhar, Kebijakan Pendidikan, BOSDA, dan Madrasah (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), diakses 20 Maret 2025.

Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk sektor pendidikan, di luar gaji guru. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan setiap peserta didik, termasuk mereka yang berada di madrasah, mendapatkan hak pendidikan yang sama.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, diwajibkan untuk memenuhi standar minimal di berbagai aspek, salah satunya adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini mencakup biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal, yang menjadi faktor utama dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Khusus dalam konteks pendidikan agama Islam, pemerintah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya dana bagi pendidikan dasar dan menengah. Dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar, menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi namun kurang mampu, serta mengatur sistem pembiayaan yang transparan dan adil.<sup>10</sup>

Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2008 lebih lanjut memperjelas aspek pendanaan pendidikan dengan mengatur jenis pembiayaan, tanggung jawab pendanaan, serta sumber pendanaan yang digunakan untuk operasional sekolah dan madrasah. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk untuk madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Namun, dalam implementasinya, standar pembiayaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan alokasi dana, keterlambatan pencairan anggaran, serta perbedaan mekanisme pendanaan antara sekolah umum dan madrasah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam menetapkan

---

<sup>10</sup> Mar'atush Sholikhah, Sri Wahyunik, Muhammad Mahrus, dan Ahmad Saifuddin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Sekolah, dan Madrasah, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 10, no. 2, hlm 31.

standar pembiayaan pendidikan agama Islam menjadi penting, agar kebijakan yang ada benar-benar mampu menjamin mutu dan pemerataan pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.<sup>11</sup>

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan sistem pembiayaan pendidikan agama Islam, sehingga pendidikan di sekolah dan madrasah dapat berjalan secara optimal sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

#### 4. Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Pendidikan Agama Islam dan Solusinya

Salah satu tantangan utama yang dihadapi madrasah dan sekolah berbasis agama adalah permasalahan dalam pembiayaan pendidikan. Berdasarkan penelitian dari lembaga riset pendidikan agama pada tahun 2006, kesulitan utama dalam pengelolaan pembiayaan berakar pada keterbatasan sumber pendanaan. Selain itu, rendahnya dukungan masyarakat juga menjadi kendala yang sering dihadapi. Padahal, peran serta masyarakat sangat penting sebagai mitra dalam mendukung keberhasilan program pendidikan. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini disebabkan oleh minimnya partisipasi mereka dalam proses perencanaan anggaran, sehingga perhatian mereka terhadap lembaga pendidikan hanya sebatas menyekolahkan anak-anak mereka tanpa ikut serta dalam mendukung keberlanjutan finansial lembaga.<sup>12</sup>

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan dana, yang berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya dari berbagai pihak terkait, seperti orang tua peserta didik, para donatur, maupun masyarakat secara umum. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, banyak pengelola lembaga pendidikan Islam yang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang

---

<sup>11</sup> Tenti Elviyana, Implementasi Total Quality Management (TQM) Kepala Sekolah SMKIT Khoiru Ummah Rejang Lebong dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

<sup>12</sup> Fahriana Nurrisaa, Syaifuddin Sabdab, dan Salamah, Konsep Kedudukan dan Peran Masyarakat Sebagai Landasan Pendidikan Islam, *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (Januari-Maret 2025):, hlm. 847.

manajemen keuangan yang efektif. Hal ini dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana yang tersedia. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola lembaga pendidikan Islam dalam hal manajemen keuangan. Tantangan lain yang sering terjadi adalah pengawasan dan evaluasi yang kurang optimal terhadap penggunaan dana pendidikan. Jika tidak diawasi dengan baik, dana yang dialokasikan bisa saja tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.<sup>13</sup>

Untuk memastikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam standar pembiayaan pendidikan agama Islam, diperlukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pengelolaan keuangan di sekolah dan madrasah. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan lain dari Kementerian Agama, harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut:

1. Meningkatkan Profesionalisme dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah telah menetapkan standar pengelolaan dana pendidikan melalui berbagai regulasi, termasuk Permendikbud dan peraturan Kementerian Agama terkait pembiayaan madrasah. Oleh karena itu, setiap sekolah dan madrasah harus menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta orientasi pada peningkatan mutu agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebijakan yang berlaku.
2. Transparansi dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Kebijakan pemerintah menekankan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti BOS dan DAK, untuk memastikan penggunaan yang tepat serta mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, sekolah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan orang tua, dalam penyusunan anggaran. BOS sendiri bertujuan mendukung biaya operasional sekolah dalam program wajib belajar. Dengan

---

<sup>13</sup> Moh Sony Nasrullah dan Ibnu Hibban, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam*, Dinamika Kreatif: Manajemen Strategis 6, no. 3 (2024).

transparansi dan partisipasi, pemanfaatan dana diharapkan lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>14</sup>

3. Pengelolaan Anggaran yang Efektif sesuai Standar Pemerintah  
Pemerintah telah menetapkan standar satuan biaya pendidikan untuk sekolah dan madrasah melalui berbagai kebijakan. Lembaga pendidikan harus menyusun anggaran berdasarkan standar ini, memastikan alokasi anggaran yang tepat, Selain itu, penting untuk menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Jika terdapat kendala dalam memahami mekanisme pengelolaan anggaran, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan pelatihan mengenai manajemen keuangan pendidikan.
4. Peningkatan Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Kepala sekolah dan pimpinan madrasah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembiayaan berjalan efektif. Oleh karena itu, mereka perlu memahami mekanisme pencairan dan penggunaan dana BOS, DAK, serta hibah pendidikan lainnya. Selain itu, kepala sekolah harus memiliki keterampilan dalam mencari sumber pendanaan tambahan yang tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah.
5. Melibatkan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan, baik melalui kontribusi dana, kerja sama dengan lembaga filantropi, maupun program kemitraan dengan pihak swasta. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan dan memastikan keberlanjutan operasionalnya.
6. Menjunjung Prinsip-Prinsip Etika dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, pengelolaan dana pendidikan harus berpedoman pada prinsip keadilan, amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, dan disiplin. Pemerintah telah mengatur berbagai mekanisme

---

<sup>14</sup> Mujiono, Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jurnal Ekonomi, no. 2 (Oktober 2017), hlm. 258.

pengawasan, seperti audit keuangan dan evaluasi penggunaan dana BOS dan DAK, untuk memastikan dana pendidikan digunakan dengan benar. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah harus mematuhi regulasi yang berlaku guna menghindari potensi penyalahgunaan dana.<sup>15</sup>

Melalui penerapan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kebijakan pemerintah terkait standar pembiayaan pendidikan agama Islam dapat diimplementasikan secara lebih optimal. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci penting agar mekanisme pembiayaan pendidikan agama Islam berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan pendidikan nasional.

#### 5. Pro dan Kontra terhadap Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Kebijakan standar pembiayaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah telah menjadi perdebatan yang cukup panjang. Ada berbagai pandangan yang mendukung maupun menentang kebijakan ini, terutama terkait dengan pengalokasian anggaran, peran pemerintah, dan efektivitas penggunaannya di lapangan.<sup>16</sup>

##### 1. Pandangan yang mendukung (pro)

Salah satu pandangan yang mendukung (pro) kebijakan ini adalah bahwa madrasah dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan lebih dari 85% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, pesantren dapat menjadi agen pembangunan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pesantren memiliki pengaruh sosial yang besar karena keterlibatan kiai dalam kehidupan masyarakat. Jika kiai mendukung program pembangunan pendidikan, maka santri dan

---

<sup>15</sup> Eva Febriyani, Muhammad Syaifuddin, dan Syafaruddin, Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam, *Journal of Islamic Education El Madani* 2, no. 2 (Juni 2023), hlm. 117.

<sup>16</sup> Othman bin Hamzah, Mutu dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam, *Al-Hikmah Journal FTU* 12, no. 23 (Januari–Juni 2022), hlm. 219.

masyarakat sekitar cenderung mengikuti. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pembiayaan pendidikan agama Islam dianggap penting untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program pelatihan keterampilan, koperasi, dan unit usaha di lingkungan pesantren.

## 2. Pandangan yang menentang (kontra)

Di sisi lain, ada pandangan yang menentang (kontra) terhadap kebijakan ini, terutama terkait dengan ketidaktepatan alokasi anggaran. Sebagian kalangan menilai bahwa alokasi dana untuk madrasah formal, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah formal sejatinya merupakan sekolah umum yang memiliki kekhasan keislaman, sehingga tanggung jawab pembiayaannya semestinya berada pada pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Di samping itu, hingga kini, posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional masih belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Kritik lainnya adalah kurangnya penyesuaian kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, alokasi anggaran dari Kementerian Agama untuk pendidikan Islam dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan riil di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari rencana penyelenggaraan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI), yang dianggap tidak memiliki arah yang jelas, apakah mengikuti standar pendidikan Barat atau memiliki pendekatan khusus yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

## 6. Pandangan Para Ahli Mengenai Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

### 1. Nur Zaini

Menurut N. Zaini (2020) dalam jurnal Cendekia, kebijakan pembiayaan pendidikan agama Islam di madrasah sering menghadapi kendala administratif dan birokrasi yang lebih rumit dibandingkan sekolah umum. Proses pencairan dana yang lambat sering kali membuat madrasah kesulitan dalam

menjalankan operasionalnya, terutama dalam membayar gaji guru, membeli perlengkapan belajar, dan meningkatkan fasilitas pendidikan.<sup>17</sup>

Selain itu, banyak madrasah swasta masih bergantung pada donasi dari masyarakat karena tidak semua mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ketimpangan ini membuat sebagian madrasah harus mencari sumber pendanaan lain, seperti iuran dari orang tua siswa atau bantuan dari lembaga sosial. Namun, tidak semua madrasah memiliki akses yang sama terhadap sumber dana tersebut, sehingga beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mempertahankan kualitas pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan standar pembiayaan, realisasi di lapangan masih belum merata. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih efisien agar dana dapat diterima tepat waktu dan digunakan secara optimal demi meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.

## 2. Idam Mustofa

Menurut I. Mustofa (2021) dalam jurnal JIEM, kebijakan standar pembiayaan pendidikan agama Islam masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Banyak madrasah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Padahal, madrasah-madrasah inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi dana agar kesenjangan pendidikan dapat dikurangi.<sup>18</sup>

Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi anggaran. Tidak jarang, bantuan dana yang dialokasikan mengalami keterlambatan atau bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Akibatnya, banyak madrasah di daerah terpencil

---

<sup>17</sup> Nur Zaini, Kebijakan Manajemen Pendidikan Agama Islam pada SMA 1 Simanjaya, Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam 12, no. 1 (Maret 2020), hlm 80.

<sup>18</sup> Idam Mustofa, Landasan Pendidikan Islam (Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan), Jurnal Asosiasi Dosen Tarbiyah 1, no. 2 (27 Februari 2021), hlm. 80.

harus mengandalkan sumber dana lain, seperti iuran dari masyarakat atau bantuan lembaga filantropi.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan agama Islam masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi dana tidak hanya merata secara administratif, tetapi juga benar-benar dapat membantu madrasah di daerah yang paling membutuhkan, sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

#### **D. Kesimpulan**

Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual generasi bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan agama Islam, baik di sekolah maupun madrasah. Kebijakan-kebijakan ini tampak dalam berbagai regulasi seperti KMA No. 211 Tahun 2011, KMA No. 165 Tahun 2014, dan KMA No. 183 Tahun 2019, yang secara umum bertujuan memperkuat kualitas pembelajaran agama Islam dengan dukungan kurikulum dan pembiayaan yang memadai.

Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak tantangan, mulai dari ketimpangan alokasi dana, keterlambatan pencairan anggaran, hingga perbedaan manajemen keuangan antara sekolah umum dan madrasah. Tidak semua madrasah, khususnya yang berada di daerah terpencil, mampu mengakses bantuan dengan optimal. Ini diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya pemahaman manajerial dari para pengelola lembaga pendidikan Islam.

Meskipun demikian, terdapat pula berbagai peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Semangat masyarakat dalam mendukung pendidikan Islam, peran pesantren dalam pembangunan sosial di daerah, serta komitmen sebagian pimpinan madrasah untuk terus berinovasi menjadi fondasi kuat untuk keberlanjutan pembiayaan pendidikan agama. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi, pelatihan manajemen keuangan,

keterlibatan masyarakat, dan pendekatan yang etis dalam pengelolaan dana adalah bagian dari solusi yang bisa terus dikembangkan.

Penulis meyakini bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan agama bukan hanya menjadi beban pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah amanah besar yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang adil terhadap pendidikan agama yang berkualitas.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah tentang standar pembiayaan pendidikan agama Islam masih membutuhkan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar lebih inklusif, merata, dan adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Harapannya, pendidikan agama Islam tidak hanya menjadi formalitas dalam kurikulum, tetapi sungguh-sungguh menjadi jalan untuk mencetak generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

## E. References

- Affandi, Faisal dan Melda Diana Nasution. "Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif* 1, no. 1 (2023).
- Azhar, Adib. *Kebijakan Pendidikan, BOSDA, dan Madrasah*. Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. Diakses 20 Maret 2025.
- Elviyana, Tenti. *Implementasi Total Quality Management (TQM) Kepala Sekolah SMKIT Khoiru Ummah Rejang Lebong dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Febriyani, Eva, Muhammad Syaifuddin, dan Syafaruddin. "Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam." *Journal of Islamic Education El Madani* 2, no. 2 (Juni 2023): 117.
- Hamzah, Othman bin. "Mutu dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam." *Al-Hikmah Journal FTU* 12, no. 23 (Januari–Juni 2022): 295.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama No. 211 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Mustofa, Idam. "Landasan Pendidikan Islam (Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan)." *Jurnal Asosiasi Dosen Tarbiyah* 1, no. 2 (27 Februari 2021).
- Mujiono. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurnal Ekonologi* 4, no. 2 (Oktober 2017): 258.
- Nasrullah, Moh Sony dan Ibnu Hiban. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam. Dinamika Kreatif: Manajemen Strategis* 6, no. 3 (2024).
- Nurrisaa, Fahriana, Syaifuddin Sabdab, dan Salamah. "Konsep Kedudukan dan Peran Masyarakat Sebagai Landasan Pendidikan Islam." *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (Januari–Maret 2025): 847.
- Sholikhah, Mar'atush, Sri Wahyunik, Muhammad Mahrus, dan Ahmad Saifuddin. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Sekolah, dan Madrasah." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 10, no. 2 (Juli 2024).
- Syukrillah, Ahmad. "Implementasi Pembiayaan Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Keberagaman Program Pembelajaran di Pondok Pesantren Papan Raudhotul Jannah." *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Multazam* 6, no. 1 (2024).
- Zaini, Nur. "Kebijakan Manajemen Pendidikan Agama Islam pada SMA 1 Simanjaya." *Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (Maret 2020): 73–102.